

PEMBENTUKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN JAWA BARAT

Ijud Tajudin
Rully Herdita Ramadhani
Azadia Az Zahra.

Fakultas Hukum Unpad
Jl. Banda No.42. Bandung
Email: tajudin@unpad.ac.id, Rully.herdita@unpad.ac.id,
azadiaazzahra12@gmail.com

Submitted: 11 May 2018, **Reviewed:** 14 May 2018, **Accepted:** 10 August 2020

Abstract

The purpose of this study is to find the measurement and criteria of judges' confidence in the evidentiary process of a trial in finding material truth in the judiciary of West Java Province and the factors influenced the formation of the judge's conviction in deciding criminal cases. This normative study using qualitative data show that the establishment of judges' beliefs in criminal cases in the judiciary of West Java Province is based on the evidence according to what is regulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and the facts at the hearing. The formation of the judge's conviction is seen from whether there is a match between the statements of the witnesses, the statements of witnesses with other evidence and with the statements of the defendant. Factors that influence judges in forming beliefs include experience of the judges, the form of a single judge and panel of judges, Court Class (I A or I B), and cultural and religious background.

Key words: evidence, judge convincing, proof system,

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan ukuran dan kriteria keyakinan hakim terhadap proses pembuktian di persidangan dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian normative ini dianalisis dengan data kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan fakta-fakta di persidangan. Terbentuknya keyakinan hakim dilihat dari apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan antara para saksi dengan alat bukti lain dan dengan keterangan terdakwa. Beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembentukan keyakinan antara lain pengalaman/jam terbang hakim, bentuk hakim tunggal dan hakim majelis, Kelas Pengadilan (I A atau I B), dan latar belakang budaya dan Agama.

Kata kunci: alat bukti, Keyakinan hakim, sistem Pembuktian

Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kedudukan kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman).

Hakim sebagai salah satu bentuk nyata dari pemegang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu tidak adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun agar lembaga peradilan dinilai bersih serta berwibawa. Selain itu, seorang hakim harus bertindak hati-hati dan penuh keyakinan pada saat menjatuhkan putusan, baik putusan pemidanaan (*veroordeling*), lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), maupun bebas (*vrijspreek*) kepada seseorang terdakwa. Pada

tahap inilah moralitas dan religiusitas seorang hakim diuji dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Eksistensi keyakinan hakim dalam poses penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa merupakan salah satu konsekuensi logis dari teori sistem pembuktian. Berdasarkan teori sistem pembuktian, Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)¹ yang menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara terbatas ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Teori tersebut diimplementasikan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Indikator yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana antara lain: *Pertama*, perbuatan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; *kedua*, bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut “hakim memperoleh

1 M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali)* edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 278.

keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa contoh kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus Nazriel Irham alias Ariel Peterpan yang dituduh memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan video dengan konten hubungan suami istri dengan beberapa wanita di luar pernikahan, namun majelis hakim PN KLS IA Bandung memutuskan bersalah terdakwa dengan keyakinannya walaupun di luar Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum.² Hal ini tentu menjadi permasalahan baik bagi kalangan teoritis maupun pada praktisi hukum. Dalam kasus lainnya, hakim memutus terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun sianida yang diletakkan pada kopi yang diminum oleh korban Mirna Wayan Salihin, dalam fakta persidangan tidak ditemukan alat bukti yang langsung mengarah bahwa Jessica yang meletakkan racun sianida dalam kopi vietnam namun majelis hakim berdasarkan alat bukti yang ditemukan dipersidangan dengan disertai keyakinannya bahwa Jessica bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada korban Mirna Wayan Salihin. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengatakan

bahwa hakim memutus perkara berdasarkan hati nurani, fakta hukum dan keterangan ahli.³

Terjadi pro dan kontra di masyarakat selama proses persidangan dengan terdakwa Jessica Kumala wongso berlangsung, baik kalangan praktisi hukum, para ahli hukum maupun masyarakat pada umumnya, bahkan persidangannya disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun televisi swasta, sehingga mengakibatkan masyarakat bisa menilai terhadap jalannya proses kasus tersebut. Ada yang berpendapat bahwa selayaknya Jessica dinyatakan bersalah namun dipihak lain beranggapan bahwa Jessica harus dibebaskan karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Jessica meletakkan racun di kopi vietnam yang diminum oleh Mirna Wayan Salihin. Namun majelis hakim dengan keyakinannya menyatakan bahwa Jessica bersalah melakukan pembunuhan berencana kepada korban Mirna wayan Salihin. Bahkan salah satu anggota majelis hakim dalam perkara dengan terdakwa Jessica, yaitu Hakim Binsar Goeltom menyatakan bahwa sebelum mengucapkan putusan biasanya hakim meminta petunjuk kepada Tuhan, apakah putusan yang akan dijatuhkan itu telah sesuai hati nurani atau tidak.⁴ Namun kebiasaan hakim yang meminta petunjuk kepada Tuhan ini pun masih abstrak, bagaimana indikator-indikator yang dapat menunjukkan bahwa

2 Putusan Nomor :1401/Pid.B/2010/PN.Bdg, tanggal 31 Januari 2011.

3 Fitri N. Heriani, “Ternyata Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim Atas Vonis Jessica”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>. Diakses 28 maret 2017.

4 Andi Saputra, “Pengadilan Jessica Hakim Tak Begitu Saja Percaya Pengakuan Terdakwa”, <https://news.detik.com/berita/d-3442149/pengadilan-jessica-hakim-tak-begitu-saja-percaya-pengakuan-terdakwa>. Diakses 9 Maret 2017.

hakim sudah merasa yakin bahwa putusan yang akan dijatuhkannya sudah sesuai hati nurani atau tidak. Tentu saja permasalahan bagaimana keyakinan hakim ini terbentuk dalam kasus-kasus tertentu yang menyita perhatian publik dan dalam kondisi alat bukti yang ditemukan di persidangan sedikit bahkan seperti dalam kasus dengan terdakwa Jessica bisa dikatakan minim alat bukti langsung, tentu hal ini menjadi perhatian untuk diteliti, apalagi tujuan dalam hukum acara pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil.

Proses pemeriksaan di persidangan merupakan hanya salah satu tahap yang ada dalam proses hukum acara pidana. Namun dalam tahap pembuktian di persidangan memegang peranan vital dalam mengungkap suatu perkara pidana guna menemukan kebenaran materiil, tentu saja sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini hakim memegang peranan penting dalam menemukan kebenaran materiil.

Berdasarkan uraian singkat mengenai penerapan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, praktik perolehan keyakinan hakim guna menemukan kebenaran materiil dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya dalam suatu perkara pidana menarik untuk diteliti lebih dalam dan komprehensif. Berdasarkan hasil uraian di atas di dapat permasalahan yang akan di analisis lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana ukuran dan kriteria keyakinan hakim terhadap proses pembuktian

di persidangan dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana?

Penelitian menggunakan metode pendekatan secara *yuridis normatif*, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁵ Penelitian ini melakukan pengkajian dan pengujian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum yang terkait dihubungkan dengan objek penelitian ini yaitu tentang Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

Pembahasan

A. Ukuran dan kriteria keyakinan hakim terhadap proses pembuktian di persidangan dalam menemukan kebenaran materiil pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat.

Kekuasaan kehakiman memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Tahap persidangan merupakan proses krusial dalam pembuktian suatu perkara tidak terkecuali dalam perkara pidana. Dalam tahap ini hakim memegang peranan

5 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 9.

penting untuk membuktikan suatu perkara pidana melalui pembuktian di persidangan. Persidangan merupakan salah satu tahap dalam sistem peradilan pidana. Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro,⁶ sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Dalam pandangan yang lain, Sistem peradilan pidana menurut Remington dan Ohlin⁷ adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sedangkan Menurut Romli Atmasasmita,⁸ sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan pada operasioalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Di lain pihak, apabila sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence*

yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*expediency*). Doktrin hukum lain yaitu Herbert L Packer,⁹ membagi 2 (dua) model dalam sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Pada *Crime Control Model*¹⁰ ditekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. Sedangkan pada *Due Process Model* didasarkan pada *presumption of innocence*,¹¹ *Due Process Model* adalah reaksi terhadap *Crime Control Model* yang mendasarkan pada *presumption of innocence* yang menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti pada *Crime*

6 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), Hlm 1.

7 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), Hlm 14.

8 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm 4.

9 Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jogyakarta: UII Press, 2011), Hlm 44.

10 Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum Vol III, No 8*, (2016): 10.

11 *Ibid.*, Hlm 11.

Control Model melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Setiap aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus mendasarkan peraturan perundang-undangan dan aspek perlindungan HAM sebagaimana dalam konsep *Due process model*, yang tentu saja berdasarkan Hukum Acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya hakim ketika menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyidangkan suatu perkara pidana. Hakim harus memastikan bahwa proses persidangan telah berjalan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun hukum acara pidana yang diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.

Pengadilan memegang peranan signifikan sebagai pintu gerbang bagi setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan keadilan termasuk dalam perkara pidana. Berbagai jenis perkara pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran masuk ke Pengadilan untuk diminta diputus yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan harus membantu para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat(2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil Secara yuridis, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebenaran materiil merupakan:

“Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Singkatnya, Lilik Mulyadi¹² secara teoretis menafsirkan bahwa kebenaran materiil merupakan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenarnya. Pada praktiknya, cukup sulit mencari dan menemukan hakikat kebenaran materiil karena penafsiran mengenai hal itu sangat bergantung pada pelbagai aspek dan dimensi. Seperti yang ditegaskan oleh R. Wirjono Prodjodikoro mengenai dimensi kebenaran materiil, bahwa:

“Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang

12 *Ibid.*

tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, *tidak mungkin dicapai* (cetak miring oleh penulis). Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.”¹³

Terkait kebenaran materiil ini, menurut Bapak H. Wasdi Permana, S.H., M.H.,¹⁴ Hakim pada PN Kls I A Bandung, bahwa Dalam fakta yuridis dalam perkara pidana yaitu berupa kebenaran materiil dan pandangan yang sama disampaikan oleh Bapak Happy Try Sulistyono, S.H., M.H.,¹⁵ Hakim pada PN Kls I B Sumedang, bahwa Terkait kebenaran materiil, kebenaran materiil tersebut tidak ada ukuran baku tapi diperoleh pada saat

membuat putusan, maka itulah yang disebut sebagai kebenaran materiil. Kebenaran materiil tersebut terdiri atas komponen-komponen apakah seorang terdakwa menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum, apakah perbuatan benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

Dalam perkara pidana yang dituju adalah perolehan kebenaran materiil, hal ini terkait prosesnya dengan sistem pembuktian. Adapun sistem pembuktian yang dianut Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif. Proses pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sejalan dengan Teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yang menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.¹⁶ Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) terdiri dari dua komponen bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yaitu *minimal adanya dua alat bukti*, dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh *keyakinan* bahwa terdawalah yang bersalah atas perbuatan yang terjadi. Menarik untuk dianalisa bagaimana ukuran dan kriteria diperolehnya keyakinan

13 R. Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. 2nd ed. (Bandung: Sumur, 1974): 12

14 Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung.

15 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

16 Lilik Mulyadi, *op cit*, hlm.96.

hakim itu sendiri. Menurut Bapak Jootche Sampaling,SH.MH, Hakim pada PN Kls I A Jakarta Utara, bahwa apabila bicara tentang keyakinan hakim, maka itu adalah sebuah *proses psikologis atau kejiwaan seorang hakim*.¹⁷ Proses pembentukan keyakinan dikembalikan pada hak subjektif seorang hakim, sedangkan sifat objektifnya adalah berdasarkan alat bukti. Tentang bagaimana cara pembentukan keyakinan yaitu dikembalikan kepada alat bukti berdasarkan KUHAP itulah yang membentuk seorang hakim, serta fakta-fakta yang ditampilkan di persidangan hingga pada akhirnya penjatuhan hukuman. Untuk hakim yakin tentunya menjadi subjektif tentang apa yang ada di dalam pribadi hakim. Dari sisi dasar hukum, maka kemampuan apa yang membentuk hakim, kemampuan itu dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, misalnya mengenai kemampuan memahami mengenai percobaan, permulaan pelaksanaan, permufakatan jahat dan sebagainya. Proses psikologis yang membentuk pribadi hakim yaitu moralitas dan spiritualitas seorang hakim, karena 2 hal itulah yang pada akhirnya membentuk keyakinan hakim. Sehingga bisa dikatakan pembentukan keyakinan hakim itu merupakan proses psikologis yang tidak diperoleh secara instan. Jadi pembentukan keyakinan hakim itu diperoleh berdasarkan hal objektif yaitu

dibentuk berdasarkan undang-undang dan dia memeriksa berkas di persidangan.¹⁸ Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Bapak David Panggabean, S.H, Hakim pada PN Kls I B Ciamis, bahwa keyakinan bisa dikatakan bersifat subjektif, akhirnya kembali pada pada fakta yang muncul di dalam persidangan sebagai cara untuk mengurangi subjektifitas tersebut.¹⁹ Proses pembentukan keyakinan hakim tidak terlepas dari tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu dalam rangka mencari kebenaran materil dari suatu tindak pidana, yaitu didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang juga dengan disertai adanya keyakinan hakim. Akan tetapi keadaan yang disertai dengan adanya alat bukti yang cukup tidak semua kasus mendukung untuk itu, misalnya untuk kasus kesusilaan dimana dalam suatu peristiwa asusila tersebut hanya ada korban dan pelaku yang dalam konteks ini minimnya alat bukti. Tapi dalam praktik persidangan, bicara juga mengenai pengalaman hakim yang sudah lama berpraktik, maka dari *face* atau muka yang ditampilkan terdakwa di dalam persidangan memberikan keyakinan pada hakim.²⁰ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bpk Wasdi Permana,SH. MH, bahwa keyakinan hakim terbentuk setelah mendapatkan fakta di persidangan, dimana dari fakta tersebut timbul dua (2) kemungkinan,

17 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling,SH,MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

18 *Ibid.*

19 Wawancara dengan Bpk David Panggabean, S.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I B Ciamis, tanggal 26 Oktober 2017, di PN Kls I B Ciamis.

20 *Ibid.*

yaitu secara yuridis dan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam fakta yuridis dalam perkara pidana yaitu berupa kebenaran materil, sedangkan dalam perkara perdata berupa kebenaran formil. Secara yuridis bisa dilihat berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yang mengatakan bahwa terdakwa inilah yang bersalah, kemudian dari bukti-bukti yang diajukan pun demikian, tetapi keyakinan hakim mengatakan bahwa bukan dia pelakunya karena dengan kemungkinan bisa saja saksi-saksi tersebut dibayar.²¹ Untuk menentukan kriteria dan ukuran tersebut harus dilihat jenis perkara²² di dalam persidangan, apakah hakimnya tunggal seperti dalam persidangan perkara anak dan pra peradilan atau persidangan yang terdiri majelis hakim (3 orang). Dan keyakinan tersebut pada dasarnya bermula dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti. Untuk membentuk keyakinan bagi seorang penyidik yang paling mudah adalah dengan mencari barang bukti dan saksi-saksi. Setelah melalui proses penyidikan, maka keyakinan tersebut terbentuk pada saat memasuki proses penuntutan oleh jaksa penuntut, meskipun di dalam undang-undang atau aturan manapun tidak ditemukan bahwa keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang jaksa. Bila berkas sudah

lengkap maka berkas bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk dilaksanakan persidangan tapi manakala belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada penyidik guna dilengkapi.²³ Hal yang mempengaruhi keyakinan seorang hakim dalam perkara pidana adalah *apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi, apakah pasal yang didakwakan relevan dengan perbuatan yang dilakukan, dan bagaimana penjatuhan sanksi di dalam penuntutan*. Selain itu faktor yang turut mempengaruhi keyakinan hakim bagi persidangan yang hakimnya tunggal adalah *apakah ada alasan pembenar dan pemaaf*.²⁴ Berkenaan dengan keyakinan hakim, didasarkan pada pengalaman masing-masing hakim walaupun demikian *ada patokan* bagi hakim yaitu pasal 183 KUHAP.²⁵ Bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukum tanpa adanya keyakinan, yang tidak hanya cukup hanya dengan bukti-bukti saja. Hal ini sesuai dengan teori atau sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Di dalam Pasal 184 KUHAP sudah ditentukan jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang pertama kali diperiksa yaitu saksi-saksi dan surat, dan tidak setiap pemeriksaan perkara di persidangan

21 Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H., Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung.

22 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H., Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*

25 Wawancara dengan Bpk Krosbin L.G, S.H., M.H., Wakil Ketua PN Kls I A Khusus Bekasi, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I A Khusus Bekasi.

harus mendatangkan ahli tergantung dari kasus yang sedang ditangani. Terkait saksi tentunya tidak hanya satu, maka hakim mencoba merangkaikan antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya apakah saling berkaitan atau tidak, sebelum mendengarkan keterangan saksi, maka saksi tersebut disumpah terlebih dahulu dan diingatkan bahwa sumpah tersebut berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing untuk menyampaikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dialami dan diketahuinya, diluar itu dipandang sebagai keterangan yang mengarang/mengada-ngada dan bisa dikenakan pasal memberikan keterangan palsu. Dan dari keterangan saksi tersebut digabungkan dengan keterangan terdakwa, saling terkait atau tidak meskipun terdakwa menyangkal. Terutama dalam kasus kesusilaan seperti dalam tindak pidana perkosaan yang sangat jarang terdakwa menyangkal atas apa yang diperbuatnya dengan dalih dilakukan suka sama suka. Ada kalanya korban menyimpan rasa takut terhadap terdakwa, maka diperkenankan menurut undang-undang terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu. *Dilihat kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, karena adakalanya tidak sejalan, maka dari fakta yang terungkap dipersidangan, maka keyakinan hakim muncul di situ.*²⁶

Menurut Bapak R.Hendral,SH.MH, Wakil ketua PN Kls I B Bogor,²⁷ bahwa Proses pembentukan keyakinan hakim juga

dapat dilihat dengan mengklasifikasikan terhadap peristiwa hukumnya. Hal termudah yang mempengaruhi proses pembentukan keyakinan hakim yaitu terhadap peristiwa “tertangkap tangan”, karena dari bukti-bukti yang diperoleh sudah nampak, misalnya terdakwa ditangkap pada saat membawa senjata tajam, begitupun pada kasus narkoba. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka hakim melakukan konfirmasi terhadap keterangan para saksi, dan keterangan saksi-saksi pun mendukung terjadinya peristiwa hukum tersebut. Kasus yang dianggap tidak mudah dalam proses pembentukan keyakinan yaitu pada kasus penipuan dan penggelapan, maka untuk mendapatkan keyakinan tersebut seorang hakim mengumpulkan/merangkaikan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat untuk mencari titik temu rangkaian keterangan antara masing-masing saksi dengan melihat perannya masing-masing yang berkaitan dengan pekerjaannya. Misalnya kasus penggelapan di dalam perusahaan leasing, maka hakim bertanya pada *debt collector* tentang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ilustrasi mengenai kasus pembunuhan yang melibatkan para pelaku dimana pada saat kejadian tersebut tidak ada saksi yang melihatnya. Pada saat korban dirawat di rumah sakit, petugas kepolisian sempat mendapat keterangan dari korban tentang peristiwa yang terjadi dan siapa pelakunya, sebelum korban muntah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I B Bogor.

darah dan akhirnya meninggal dunia. Maka dari keterangan korban sebelum meninggal dunia yang disampaikan kepada penyidik atau disampaikan kepada saksi yang ada di rumah sakit ketika korban belum meninggal dunia yang kemudian disampaikan di persidangan, dan juga penggalan keterangan kepada keluarga korban terkait hubungan antara korban dengan pelaku sebelum peristiwa tindak pidana terjadi kemudian dirangkaikan keterangan para saksi tersebut sehingga muncul keyakinan dari hakim bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi dan tidakwalah yang bersalah.

Seorang hakim dalam memperoleh keyakinan akan mudah terbentuk apabila dalam pembuktian di persidangan ditemukan alat-alat bukti yang mendukung terbuktinya suatu peristiwa pidana dan ditambah terdakwa juga tidak menyangkal keterangan para saksi di persidangan sehingga dengan mudah terbentuknya keyakinan hakim tersebut. Namun lain halnya ketika seorang hakim dihadapkan kepada perkara yang tidak mudah karena alat buktinya kurang, terdakwa menyangkal, saksi-saksi tidak ada yang melihat secara langsung seperti dalam kasus kesusilaan yang saksinya hanya korban dengan pelaku atau pembunuhan yang tanpa ada yang melihat secara langsung ketika peristiwa hukum tersebut terjadi. Secara teori tentu saja hakim harus tetap mendasarkan

kepada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP, sebagaimana diutarakan juga oleh Bapak Krosbin L.G.SH. MH, Wakil ketua PN Kls I A Khusus Bekasi,²⁸ bahwa Hakim tetap berpedoman pada Pasal 184 KUHAP, meskipun dihadapkan pada perkara yang minim alat buktinya. Pendapat yang berbeda disampaikan baik oleh Bpk David Panggabean, S.H, Hakim (Humas pada PN Kls I B Ciamis), Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I A Bandung, Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H,Hakim pada PN Kls I B Sumedang, Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, Bpk Jootche Sampaling,SH,MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, bahwa Saat seorang hakim dihadapkan pada suatu kasus yang alat buktinya minim,²⁹ hal ini dikembalikan pada asas praduga tak bersalah dan asas legalitas. Asas praduga tak bersalah sebenarnya hanya ada di lingkup pengadilan, karena yang dilakukan oleh penyidik adalah suatu sikap praduga bersalah. Tapi kekurangan alat bukti tidak menutup hakim untuk yakin, karena bukan tidak ada alat bukti tapi kekurangan alat bukti. Dalam hal ini peran petunjuk bisa digunakan, maka hakim bila mengajukan pertanyaan hingga pada akhirnya dapat membentuk keyakinan hakim secara subjektif yang merupakan proses psikologis.³⁰ Salah satu kasus yang sulit dalam proses pembuktiannya yaitu terkait kesusilaan

28 Wawancara dengan Bpk Krosbin L.G, S.H., M.H, Wakil Ketua PN Kls I A Khusus Bekasi, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I A Khusus Bekasi.

29 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling,SH,MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

30 *Ibid.*

dikarenakan minimnya alat bukti, maka rekonstruksi yang dilakukan oleh hakim yaitu dengan bertanya pada saksi korban maupun pelaku tentang kejadian sebelum perbuatan asusila tersebut dilakukan. Dari peristiwa tersebut didapatkan pertanyaan tentang peran alat bukti petunjuk. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri karena alat bukti petunjuk lahir dari persesuaian alat bukti yang lain seperti hasil pemeriksaan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa.³¹ Di saat alat bukti yang dihadirkan sangat minim, maka alat bukti penunjang yang dapat membentuk keyakinan hakim adalah petunjuk.³² Petunjuk bisa menjadi cara terakhir manakala alat bukti sangat minim, lalu antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa bertolak belakang.³³ Dalam hal alat bukti tidak nampak,³⁴ maka alat bukti petunjuk bisa dijadikan cara terakhir untuk mencari kesesuaian diantara fakta hukum yang hadir di dalam persidangan, dengan cara berupa pertanyaan yang ditujukan pada saksi korban maupun pelaku. Contoh kasus yang dilakukan oleh hakim dalam mencari petunjuk yaitu dengan cara bertanya mengenai bentuk komunikasi atau percakapan yang dilakukan oleh saksi korban dan pelaku melalui

handphone, maka jawaban yang disampaikan tersebut dapat melahirkan petunjuk, hingga pada akhirnya dikuatkan dengan adanya pengakuan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan asusila. Dalam hal minimnya alat bukti seorang hakim akan selalu mendapatkan titik terang untuk melahirkan keyakinannya.³⁵ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dr Adriani³⁶ bahwa pembentukan keyakinan hakim diperoleh melalui judicial activism. Adapun untuk perkara-perkara yang dianggap minimnya alat bukti yang ditemukan di persidangan, majelis hakim mendasarkan kepada alat bukti petunjuk yang ditemukan di persidangan, dalam hal ini dilihat keadaan-keadaan dan kesesuaian antara alat bukti keterangan saksi dengan surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat(1) KUHAP.

Adapun bunyi Pasal 188 ayat(1) KUHAP sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

31 Wawancara dengan Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I B Bogor.

32 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

33 *Ibid.*

34 Wawancara dengan Bpk David Panggabean, S.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I B Ciamis, tanggal 26 Oktober 2017, di PN Kls I B Ciamis.

35 *Ibid.*

36 Wawancara dgn Dr Adriani, SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tgl 19 Juli 2017, di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat(2) KUHAP. Namun demikian penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat(3) KUHAP. Penggunaan alat bukti petunjuk terhadap suatu perkara pidana dengan alat bukti yang kurang harus dilakukan secara cermat dan arif, tentu saja harus terlebih dahulu seorang hakim menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali fakta-fakta dan alat bukti di persidangan dengan menggunakan bantuan berbagai ilmu pengetahuan baik penggunaan teknologi atau ilmu psikologi dalam melakukan pengajuan pertanyaan kepada saksi-saksi maupun kecermatan dalam mengungkapkan pertanyaan kepada para saksi-saksi sehingga fakta-fakta yang sebelumnya masih abu-abu menjadi lebih terang sehingga dapat membentuk keyakinan hakim.

Dari beberapa data yang diperoleh dilapangan, memang terdapat media konsultasi melalui diskusi antara hakim anggota dengan ketua majelis terhadap suatu perkara yang sedang berjalan atau diskusi antara para hakim dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri terhadap permasalahan

penanganan perkara yang ada, inipun kalau ada usulan untuk mengadakan rapat pleno. Keyakinan seorang hakim bisa terbentuk dengan adanya media konsultasi antara para hakim,³⁷ meskipun di Pengadilan Negeri Sumedang sendiri tidak ada SOP terkait forum konsultasi tapi hal tersebut seringkali dilakukan baik dengan Ketua Pengadilan Negeri, senior maupun rekan sejawat. Forum konsultasi tersebut dilakukan manakala para hakim menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim.³⁸ Konsultasi antara para hakim mengenai perkara yang sedang ditanganinya dibolehkan saja,³⁹ bisa dilakukan kepada pimpinan atau ketua dan wakil ketua. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu hakim harus mengambil sikapnya sendiri. Pada beberapa kasus hakim dapat mendengarkan keterangan para ahli untuk menguatkan keyakinannya dalam acara pemeriksaan sebelum menjatuhkan putusannya, tapi sifatnya hanya tambahan saja tidak harus selalu menghadirkan para ahli yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Sama halnya yang terjadi di PN Kls I B Ciamis, menurut David Pangadbean,SH, bahwa rapat bulanan dilakukan sebagai sarana atau forum bagi para hakim untuk saling berdiskusi terkait perkara yang sedang ditangani, akan tetapi dengan mempertahankan independensi hakim. Baik masukan yang diberikan oleh ketua pengadilan

37 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H., Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

38 *Ibid.*

39 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling,SH,MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

negeri maupun hakim-hakim senior dan hal tersebut masih dibolehkan.⁴⁰ Terkait dengan ilmu pengetahuan yang mendukung untuk membaca karakter seseorang yang memberikan kesaksian di dalam persidangan. Di dalam diklat dipelajari mengenai permainan watak untuk melatih atau mempelajari kondisi psikologi seseorang.⁴¹ Mungkin bobot SKS bagi para calon hakim baru untuk dilatih terkait keyakinan hakim ataupun mengetahui karakter seseorang di persidangan perlu ditambahkan bobot waktu lebih banyak karena berbagai karakter orang di persidangan pasti akan muncul dengan berbagai latar belakang suku dan ras maupun bahasa.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

Keyakinan hakim dalam perkara pidana terbentuk dalam proses persidangan dengan ditemukannya alat-alat bukti yang bersesuaian dengan fakta yang terjadi sehingga mengarah bahwa pelakulah yang terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana. Pada prinsipnya bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana mengacu kepada pasal 183 KUHP, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan minimal kepada dua alat bukti yang dengan alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan suatu tindak

pidana. Secara konstitusi hakim memiliki kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat(1) UUD 1945.

Adapun bunyi Pasal 24, sebagai berikut:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Hal inipun dikuatkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dibagi dua, yaitu kebebasan hakim dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, dan kebebasan hakim untuk melaksanakan tugas pokoknya. Dalam proses pembentukan keyakinan hakim, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terbentuknya keyakinan hakim, yaitu:

1. Pengalaman seorang hakim.

Dalam berbagai profesi pekerjaan bahwa pengalaman memegang peranan penting dalam mempercepat pekerjaan ataupun terkait kemampuan yang dimiliki sesuai bidangnya, hal ini pun tidak terkecuali pada diri seorang hakim. Hakim yang berada di Jakarta rata-rata sudah mencapai Golongan IV⁴² dan sudah pernah menduduki jabatan struktural sehingga dengan kondisi tersebut sudah berpengalaman dalam mengadili suatu

40 Wawancara dengan Bpk David Panggabean, S.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I B Ciamis, tanggal 26 Oktober 2017, di PN Kls I B Ciamis.

41 *Ibid.*

42 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling, SH, MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

perkara pidana, hal ini tentu saja membawa dampak terhadap proses pembentukan keyakinan hakim. Dapat dikatakan dengan modal pengalaman para hakim di Jakarta akan lebih mudah dalam memperoleh keyakinan ketika menanganai suatu perkara karena sudah terbiasa dihadapkan dengan perkara-perkara yang mungkin memiliki karakteristik yang sama. Dimana hakim pengadilan kelas IA dipandang hakimnya lebih berpengalaman sehingga kecermatannya pun lebih baik.⁴³ Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Bpk Krosbin L.G,SH.MH, bahwa terkait dengan pengalaman tentu saja mempengaruhi pembentukan keyakinan pada hakim, yang tidak hanya berlaku pada hakim saja, akan tetapi pada semua profesi selain hakim pun sama, bahwa suatu keahlian terbentuk melalui proses berupa pengalaman.⁴⁴ Begitupun pendapat Bpk R. Hendral, SH.MH., yang menyampaikan bahwa pengalaman seorang hakim, turut menentukan proses pembentukan keyakinan meskipun di dalam pendidikan dan pelatihan seorang hakim tidak dipelajari tentang bagaimana pembentukan keyakinan hakim tersebut. Dari pengalaman seorang hakim, seiring dengan banyaknya jam terbang dalam menangani suatu perkara pidana, maka hakim bisa mengetahui tentang ciri-ciri orang yang berbohong. Akan tetapi ditemukan

fakta terutama pada kasus yang pelakunya seorang residivis, mereka lebih mudah untuk juju.⁴⁵ Demikian juga pendapat yang sama diungkapkan oleh Bpk Wasdi Permana, SH,MH⁴⁶ bahwa selain itu jam terbang seorang hakim pun turut mempengaruhi keyakinan hakim, karena dengan demikian akan semakin terasah kemampuannya. Pengalaman memang memberikan pengaruh terhadap kecepatan dalam membentuk keyakinan hakim, karena naluri atau pernah menanganai perkara yang hampir sama sebelumnya sehingga akan mudah merangkai peristiwa yang dibedah di persidangan, namun penguatan ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu disiplin lainnya dalam mendukung hakim bagi pemecahan kasus harus dikedepankan dalam rangka mengantisipasi perkembangan tindak pidana dengan berbagai modus operandi baru.

2. Bentuk Hakim Tunggal dan Hakim Majelis

Undang-undang mengatur bahwa dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara terdiri dari hakim majelis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat(1) U U Nomor 28 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 11

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk Krosbin L.G, S.H., M.H, Wakil Ketua PN Kls I A Khusus Bekasi, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I A Khusus Bekasi.

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I B Bogor.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung.

dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain

Dalam pembentukan keyakinan hakim, apakah komposisi hakim majelis ataupun tunggal memberikan dampak dalam pembentukan keyakinan hakim. Perbedaan komposisi hakim, baik hakim tunggal dan hakim majelis dikembalikan pada jenis acara pemeriksaan sesuai KUHAP. Apakah sistem pemeriksaan perkara masuk dalam biasa, singkat (pembuktiannya mudah) dan cepat. Dengan latar belakang pemikiran bahwa di dalam hakim majelis dipandang lebih mudah, akan tetapi dalam hakim majelis dipandang lebih objektif karena diperoleh melalui musyawarah. Kaitannya dengan pembentukan keyakinan hakim tidak terlepas dari moralitasnya, spiritualnya secara subjektif serta kemampuannya baik pengetahuan dan pengalamannya. *Sehingga pembentukan keyakinan lebih mudah apabila dilakukan secara hakim majelis baik 3 orang, 5 orang, atau 7 orang untuk menghindari deadlock sehingga ukurannya harus ganjil.*⁴⁷ Antara hakim majelis dan hakim tunggal terhadap proses pembentukan keyakinan pengaruhnya didasarkan pada keleluasaan dimana di dalam hakim majelis bisa dikatakan lebih mudah

karena antara hakim di dalam satu majelis bisa saling memberikan *advice* dibandingkan dengan hakim tunggal yang tidak perlu bersepakat.⁴⁸ Namun ada juga yang melihat dari sudut kecepatan dalam pengambilan putusan, berkaitan dengan komposisi hakim, baik hakim majelis maupun hakim individu terhadap proses pembentukan keyakinan. Di dalam komposisi hakim tunggal,⁴⁹ tentunya proses pembentukan keyakinan lebih cepat lain halnya pada hakim majelis dimana proses pembentukan keyakinan membutuhkan kesepakatan diantara para hakim di dalam majelis tersebut. Pada prinsipnya, proses pembentukan keyakinan dipandang lebih mudah karena yang sulit itu adalah menentukan hukuman yang tepat bagi seorang terdakwa.⁵⁰

Pembentukan keyakinan hakim yang persidangannya terdiri dari majelis hakim berbeda dengan dengan hakim tunggal.⁵¹ Pada majelis hakim, maka satu orang hakim harus memiliki satu suara, penghormatan diberikan kepada hakim yang masih junior untuk dapat memberikan suaranya, adanya *disenting opinion* yaitu berbicara mengenai pasal yang didakwakan, adanya *disenting sentences* yaitu terkait amar putusan dalam hal perbedaan angka pemberian ancaman hukuman, tetapi sebisa mungkin *disenting sentences* ini dihindari. Selain yang disebutkan diatas

47 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling, SH, MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

48 Wawancara dengan Bpk David Panggabean, S.H, Hakim dan Humas pada PN Kls I B Ciamis, tanggal 26 Oktober 2017, di PN Kls I B Ciamis.

49 Wawancara dengan Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I B Bogor.

50 *Ibid.*

51 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

rutinitas seorang hakim turut menjadi faktor yang membentuk keyakinan hakim, karena pada praktiknya prinsip persidangan cepat dengan biaya ringan tidak tercapai yang membuat prosesnya tertunda dan berlarut-larut, maka fitrahnya manusia biasa, maka para penegak hukum termasuk diantaranya seorang hakim pun bisa lupa mengenai perkembangan perkara yang ditanganinya. *Saat menelaah dakwaan pun seorang hakim pun harus mampu membentuk keyakinan dengan melihat dari sisi terdakwa apakah dia seorang residivis, apakah perbuatan pidana yang dilakukannya menimbulkan korban jiwa*, maka dua hal inilah yang turut juga menjadi pembentuk keyakinan hakim untuk memberikan hukuman yang berat bagi terdakwa. Sama hal dengan keyakinan hakim yang dibentuk dari seorang hakim tunggal, maka dalam hakim majelis pun ukuran keyakinan hakim dilihat dari adakah *alasan pembenar dan pemaaf* sebagai jembatan untuk sebuah konklusi, lalu *adakah hal-hal yang memberatkan dan meringankan*. Konklusi dari dua hal tersebut bisa diperoleh dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, serta perlunya melihat faktor-faktor non teknis.⁵² Perbedaan antara hakim tunggal dan majelis pun turut mempengaruhi pembentukan keyakinan sebagaimana yang pernah dialami. Dalam hakim tunggal, meskipun sendiri tetap saja dalam praktiknya masih perlu bertanya

pada kawan seprofesi. Sedangkan dalam hakim majelis dikenal adanya forum terbuka bagi para hakim sebagai sarana berbagi mengenai kasus yang sedang ditanganinya, dengan catatan tidak melibatkan panitera. Dan pada umumnya putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.⁵³ Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bpk Krosbin, L.G, SH.MH, bahwa Perbedaan komposisi hakim, hakim tunggal maupun majelis terhadap proses pembentukan keyakinan pada prinsipnya sama, hanya saja pada hakim tunggal keyakinan tersebut muncul berdasarkan keyakinan sendiri. Sedangkan dalam hakim majelis membutuhkan kesepakatan diantara para hakim.⁵⁴

3. Kelas Pengadilan

Di Indonesia tipe-tipe pengadilan diantaranya terdiri dari kelas II, kelas I B, kls I A dan juga kls I A Khusus. Kaitan kelas pengadilan dengan pembentukan keyakinan hakim tentunya berpengaruh. Misalnya di pengadilan kelas IA yang sebagian besar hakimnya sudah senior, maka berdasarkan pengalamannya akan membentuk sendiri keyakinan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, termasuk juga dalam hal menentukan kisaran hukuman dengan ratio yang tepat. Perbedaan kelas pengadilan, misalnya kelas IA khusus dan I B yang perbedaannya dilihat dari jumlah perkaranya, adapun kelas yang paling rendah adalah kelas

⁵² *Ibid.*

⁵³ Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung

II. Kaitannya dengan proses pembentukan keyakinan hakim, perbedaan kelas pengadilan pun turut menentukan hal ini didasarkan pada hakim di pengadilan kelas IA memiliki kecermatan lebih baik karena memiliki pengalaman lebih banyak.⁵⁵

Berkaitan dengan pengaruh kelas pengadilan dengan proses pembentukan keyakinan hakim yang didasarkan pada jumlah atau banyaknya perkara yang ditangani, apakah proses penanganan perkara tersebut berlangsung cepat atau lambat, itu didasarkan pada masalah pembuktian.⁵⁶ Pada proses penyelesaian perkara di pengadilan, memakan waktu paling cepat 19 hari sedangkan paling lama 70 hari. Faktor yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berlangsung lama diantaranya adalah upaya hukum yang dilakukan oleh penasehat hukum. Sedangkan dari sisi hakim disebabkan oleh konsistensi hakim yang tidak dapat hakim dikarenakan banyaknya perkara yang sedang ditangani. Untuk mempercepat proses penanganan perkara di pengadilan, seorang hakim mempersingkat penundaan sidang paling lama 3 hari. Selain itu, dilakukan strategi dengan cara membaca berkas perkara terkait dengan locus, tempus, dan bagaimana

perbuatannya.⁵⁷ Mengenai perbedaan kelas pengadilan kaitannya dengan pembentukan keyakinan hakim, hal ini dikembalikan pada pengalaman seorang hakim tersebut. Dimana hakim pengadilan kelas IA dipandang hakimnya lebih berpengalaman sehingga kecermatannya pun lebih baik. Hakim-hakim yang ada di Jakarta rata-rata sudah golongan IV dan bekas pimpinan secara struktural maka dipandang lebih berpengalaman.⁵⁸

Selain itu jam terbang seorang hakim pun turut mempengaruhi keyakinan hakim, karena dengan demikian akan semakin terasah kemampuannya. Hal lainnya yang mempengaruhi keyakinan hakim adalah perbedaan antara kelas 1A dan 1B, bila dilihat bahwa pengadilan kelas 1A rata-rata hakimnya bekas KPN, sehingga kecermatannya jauh lebih baik.⁵⁹ Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Bpk Happy Try Sulistiono, SH, MH,⁶⁰ bahwa pada Pengadilan Negeri Kls I B yang tergolong jumlah perkaranya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara PN Kls I A, maka ada waktu yang lebih banyak bagi hakim di PN Kls I B untuk mempelajari berkas perkara sehingga dengan membaca berkas perkara yang lengkap dan utuh, hal ini akan semakin cermat dan membantu

55 Wawancara dengan Bpk Krosbin L.G, S.H., M.H, Wakil Ketua PN Kls I A Khusus Bekasi, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I A Khusus Bekasi.

56 Wawancara dengan Bpk R.Hendral, S.H, M.H, Wakil Ketua PN Kls I B Bogor, tanggal 14 November 2017, di PN Kls I B Bogor.

57 *Ibid*

58 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling, SH, MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara.

59 Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung.

60 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

keyakinan bagi hakim, dibandingkan dengan jumlah perkara di PN Kls I A yang jumlah perkaranya banyak sehingga akan sedikit waktu yang dialokasikan untuk mempelajari berkas perkara walaupun di sisi lain didukung oleh faktor lamanya pengalaman para hakim PN di kls I A yang sudah terasah dengan pengalaman dalam menyidangkan perkara dan memutus perkara.

4. Latar Belakang Budaya dan Agama

Latar belakang budaya dan agama pun turut menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan keyakinan hakim karena dapat membentuk pribadi seorang hakim.⁶¹ Hal lainnya yang dilakukan dalam membentuk keyakinan hakim adalah *melalui pendekatan agama*, bagi seorang hakim yang muslim, maka dilakukan ikhtiar yaitu dengan cara membacakan bismillah sebelum membuat putusan, dan membaca alhamdulillah saat selesai, bahkan untuk memperoleh ketenangan, hakim yang agama islam melakukan sholat tahajud dalam rangka mendapat ketenangan dalam menangani perkara sampai pada putusan akhir.⁶²

Untuk kasus-kasus tertentu, dimungkinkan pula bagi hakim untuk memohon ketenangan, petunjuk secara kerohanian. Dengan kesibukan yang dimiliki hakim di bidang pengawasan dan sebagainya, maka seorang hakim tidak dimungkinkan untuk membuat putusan di

tempat kerja, mengingat tekanan dan gejala yang ada. Sehingga dalam membuat putusan tersebut, maka rumah dijadikan sebagai tempat terbaik karena dirasakan dapat memberikan ketenangan. Ketenangan dirasakan sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.⁶³

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pembentukan keyakinan hakim dalam perkara pidana pada lembaga peradilan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat didasarkan pada alat bukti sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP. Keyakinan hakim diperoleh setelah memperoleh fakta-fakta di persidangan. Terbentuknya keyakinan hakim dilihat apakah ada kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan antara para saksi dengan alat bukti lain dan dengan keterangan terdakwa terkait perkara yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum. Apabila dari proses persidangan ditemukan fakta-fakta yang merupakan hasil kesesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain dan keterangan terdakwa walaupun adakalanya tidak sejalan dengan keterangan terdakwa dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka keyakinan hakim muncul/ terbentuk. Dalam praktik, terhadap perkara

61 Wawancara dengan Bpk Jootche Sampaling, SH, MH., Hakim dan Humas pada PN Kls I A Jakarta Utara, tanggal 17 November 2017, di PN Kls I A Jakarta Utara

62 Wawancara dengan Bpk Happy Try Sulistyono, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I B Sumedang, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I B Sumedang.

63 Wawancara dengan Bpk Wasdi Permana, S.H., M.H, Hakim pada PN Kls I A Bandung, tanggal 22 September 2017, di PN Kls I A Bandung.

yang minim alat buktinya, majelis hakim memperoleh keyakinan salah satunya dari alat bukti petunjuk yang ditemukan di persidangan berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam pembentukan keyakinan hakim

antara lain: Pengalaman/jam terbang hakim (senioritas), bentuk hakim tunggal dan hakim majelis, Kelas Pengadilan (I A atau I B), Latar belakang budaya dan Agama. Hal lain yang mempengaruhi keyakinan seorang hakim dalam perkara pidana adalah apakah perbuatan tersebut benar-benar terjadi, apakah pasal yang didakwakan relevan dengan perbuatan yang dilakukan, dan bagaimana penjatuhan sanksi di dalam penuntutan. Selain itu faktor apakah ada alasan membenarkan dan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Butar butar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian (analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali)*: edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga rampai hukum pidana perspektif, teoretis dan praktik*. Bandung: Alumni, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Prodjodikoro, R. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. 2nd ed. Bandung: Sumur, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji. *Penulisan hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Jurnal

Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan". *Jurnal Ilmu Hukum Vol III, No 8*, (2016).

Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara pidana*

UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Mahkamah Agung RI*

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Naskah Internet:

Heriani, Fitri N. "Ternyata Beginilah Intisari Pertimbangan Hakim Atas Vonis Jessica". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>. Diakses 28 maret 2017.

Saputra, Andi. "Pengadilan Jessica Hakim Tak Begitu Saja Percaya Pengakuan Terdakwa". <https://news.detik.com/berita/d-3442149/pengadilan-jessica-hakim-tak-begitu-saja-percaya-pengakuan-terdakwa>. Diakses 9 Maret 2017.